



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAR PUTUSAN

Nomor 20/Pid.C/2024/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- Nama Lengkap : ERVIN TRI SUSANTO Alias GEBOL Bin Alm.JUMARI;
- Tempat/Tanggal lahir : Bantul 09 Oktober 1991;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Pekerjaan : Karyawan Swasta.
- Agama : Islam;
- Kewarganegaraan : Indonesia;
- Alamat : Dsn.Plebengan Rt.03, Sidomulyo, Bambanglipuro, Bantul;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan seterusnya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan seterusnya;

Memperhatikan, Memperhatikan, Pasal 407 KUHP sesuai dengan Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa ERVIN TRI SUSANTO Alias GEBOL Bin Alm.JUMARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana Pengerusakan Ringan sebagaimana diatur didalam Pasal 407 KUHP sesuai dengan Pasal 1 Perma No 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
2. Menjatuhkan pidana kepada ERVIN TRI SUSANTO Alias GEBOL Bin Alm.JUMARI dengan pidana denda sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 7(tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2(dua) buah tong sampah stanless steel dikembalikan melalui Saksi SUSANTA.;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 1 dari 2 Amar Putusan Nomor 20/Pid.C/2023/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 November 2024 oleh
Gatot Raharjo, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bantul dan diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim
tersebut dengan dibantu oleh Sri bakhriyatun Karomah, S.E.,S.H.. Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, dihadiri Bangun Ismawan,S.Psi dan
Sudiyono,S.H.M.H. sebagai Para Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Resor
Bantul atas kuasa dari Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd.

ttd.

Sri bakhriyatun Karomah, S.E.,S.H.

Gatot Raharjo, S.H., M.H